



P U T U S A N

Nomor 340 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AMLI TURNIP ;
Pangkat/NRP. : Praka / 31020025931282 ;
Jabatan : Taban Munisi Kipan B ;
Kesatuan : Yonif 122/TS ;
Tempat lahir : Bah Gaduh, Kabupaten Simalungun ;
Tanggal lahir : 1 Desember 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Asmil Kipan B Yonif 122/TS, Dolok Masihul ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 122/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/10/IV/2016 tanggal 18 April 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/20/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/30/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih di tahanan ;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/91/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/151/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 ;
7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/317/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 16 November 2016 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/351/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 enam belas sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Sartaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB dan pukul 21.00 WIB mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saragih Sitanggang (tidak diperiksa) dan Faisal (tidak diperiksa) di belakang warung tuak marga Sagala, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai yang dibelinya dari Faisal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara memasukkan Sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke dalam tabung kaca tetes telinga kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan manis, setelah berasap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali dengan mulut dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan ringan tidak ada beban serta tidak mengantuk.

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danton Ban Kipan B Yonif 122/TS Lettu Inf Marwan menghadap Danki B Yonif 122/TS Kapten Inf Boiman di ruangan Danki B Yonif 122/TS Dolok Masihul kemudian Terdakwa diperintahkan Kapten Inf Boiman untuk menampung *urine* dengan menggunakan tabung berbentuk botol warna bening yang disaksikan oleh Danton Ban Kipan B Lettu Inf Marwan Parapat dan Danton Kipan C Lettu Inf Malik, kemudian Kapten Inf Boiman melakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa dengan menggunakan *Test Pack*, dari hasil pemeriksaan tersebut *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Koptu Edi Sukirno diamankan ke Mako Yonif 122/TS lalu dimasukkan ke dalam sel penjagaan Yonif 122/TS.
- e. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.17 WIB dengan Surat Danyonif 122/TS Nomor B/197/III/2016 tentang permohonan pemeriksaan *urine* Terdakwa, Koptu Edi Sukirno, Praka Sahadin, Praka Edy Amsyah Gultom dan Pratu Budiono di BNNK Pematangsiantar di Jalan Keselamatan, Kelurahan Suka Dame, Kota Pematangsiantar, selanjutnya petugas BNNK mengambil data-data dan memberikan botol kecil yang sudah diberi nama lalu memerintahkan Terdakwa menampung *urine* di kamar mandi yang disaksikan/diawasi langsung oleh petugas BNNK, Pasi Intel Lettu Inf Aris, Saksi-II/Serka Danny Juanda, Saksi-II/Kopda Bahagia Napitupulu, Kopda Ramadi dan Praka Tengku Darma Hakim.
- f. Bahwa kemudian Saksi-I dr. Maria Emy N. Sinaga melakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat Access 5 (lima) Parameter untuk mengetahui :
- Angka 1 untuk hasil *Amphetamine* (AMP) Ekstasi.
- Angka 2 untuk hasil *Methamphetamine* (Met) Sabu-sabu.
- Angka 3 untuk hasil *Tetrahydrocannabinol* (THC) Ganja.
- Angka 4 untuk hasil *Morphine* (Mor) Morpin.
- Angka 5 untuk hasil *Benzodisepine* (Bzo) Obat penenang resep dokter.
- dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-I *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* yang terdaftar Narkotika

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 340 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat BNN Kota Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Maria Emy N. Sinaga, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 guna pengusutan lebih lanjut.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 26 Oktober 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana kualifikasi :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan mengingat pasal tersebut di atas serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat dari BNNK Pematangsiantar tentang hasil *test urine* personil Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Maria Emy N. Sinaga.

mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Access 5 (lima) Parameter.
mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 157-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Amli Turnip Praka NRP. 31020025931282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah alat *test urine* (tespek) atas nama Praka Amli Turnip.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat :

- 1 (satu) lembar surat dari BNNK Pematangsiantar tentang hasil *test urine* personil Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Maria Emy N. Sinaga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 06-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Amli Turnip, Praka NRP 31020025931282.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 157-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 November 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 157-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 November 2016, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/157-K/PM.I-02/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 1 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 1 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH TIDAK MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAI-MANA MESTINYA.

Berangkat dari hal yang menurut putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai suatu hal yang memberatkan "bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan Narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan Undang-Undang Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika". Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang ke dalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang menyatakan :

Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial".

Ayat (4) "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter" dan meminta Hakim untuk menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang mana telah menjadi program pemerintah yang dituliskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika *juncto* Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dan membebankan hal tersebut kepada Terdakwa.

Kebijakan baru yang digunakan pemerintah dalam hal ini adalah untuk memutus mata rantai pengguna dengan pengedar yakni mencoba memulihkan pengguna dari kecanduan dan mengejar pengedar Narkotika, bukan mengejar pengguna Narkotika dan melindungi pengedar besar untuk memonopoli pasar.

Pemerintah saat ini juga menerapkan kebijakan baru yakni, pengguna Narkotika harus melaporkan, bagi yang sedang menjalani proses pemulihan/rehabilitasi maka pihak penyelenggara yang harus melaporkan. Untuk mendukung program ini Pemerintah baik dari Badan Narkotika Nasional maupun Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan tidak akan mengkriminalkan orang yang sedang menjalani proses pemulihan/rehabilitasi/perawatan apabila masih menggunakan Narkotika ilegal akan langsung dibawa ke tempat rehabilitasi kecuali ada bukti terlibat dalam pengedaran Narkotika.

Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Simons "Penjatuhan hukuman harus mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap pelaku. Hukuman tersebut harus mencegah segala macam akibat yang membuat siterhukum lebih buruk, lebih jelek atau lebih jahat. Hukuman yang membuat terhukum menjadi tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, adalah sangat tidak tepat karena akibatnya dapat melahirkan penjahat baru dikemudian hari".

Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 340 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Pakar Hukum Pidana Indonesia M. Sholehudin dalam bukunya *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* halaman 122 menyatakan sebagai berikut :

"Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi *labeling* yang menimbulkan krisis jati diri dan *secondari deviance*)"

Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat.

Atas dasar pandangan demikian hukum pidana (termasuk pemidanaan di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut yakni kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan (halaman 112).

TANGGAPAN TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN.

Hakim Banding Pengadilan Tinggi I Medan dalam putusannya menuntut Terdakwa dipecat dari Dinas Militer.

Menurut Penasihat Hukum fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum meyakinkan kita bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari Dinas Militer. Hakim Banding Pengadilan Tinggi I Medan dalam perkara ini terjebak dengan jumlah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tanpa memper-timbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Hakim Banding Pengadilan Tinggi Militer I Medan belum mampu meyakinkan kita semua bahwa jika Terdakwa dipertahankan akan merusak disiplin yang lain. Bukankah sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin di Kesatuannya ?

Berdasarkan pengamatan Penasihat Hukum di lingkungan TNI-AD, relatif banyak prajurit yang terlibat perkara Narkotika yang tidak dijatuhkan hukuman pemecatan dari Dinas Militer, faktanya mereka tidak menjadi residivis dan mendapatkan pembinaan sehingga menjadi prajurit yang lebih baik.

Sebelum mengakhiri pembahasan ini izinkanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang.

Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah secara tepat dan benar mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kepada Terdakwa harus diperintahkan menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada *assasment* yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah dalam taraf kecanduan yang karenanya harus diobati dengan dilakukan rehabilitasi. Demikian pula, tidak terdapat fakta di persidangan yang memperlihatkan suatu indikasi bahwa Terdakwa sudah dalam taraf kondisi ketergantungan mengkonsumsi Narkotika sehingga harus dilakukan rehabilitasi ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatannya atas penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena dipandang tidak mendidik tidak dapat dibenarkan, karena pada setiap Kesatuan kepada seluruh Prajurit TNI telah diberikan petunjuk-petunjuk, pengarahan dan penerangan melalui penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika dan supaya seluruh Prajurit menjauhi penyalahgunaan Narkotika. Bahkan pimpinan TNI telah mengeluarkan Surat Telegram sebagai petunjuk bagi para Komandan Kesatuan agar seluruh Prajurit TNI tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika dan kepada Prajurit

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 340 K/MIL/2017



yang melanggar akan diproses hukum dan dijatuhkan hukuman yang berat sampai dengan pemecatan ;

Oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tergolong sosok Prajurit yang tidak mentaati aturan hukum, petunjuk dan arahan atasannya. Oleh karenanya, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, dan berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Terdakwa tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai pidana pokok penjara menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AMLI TURNIP, Praka NRP. 31020025931282** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366